

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Keaslian Peneliti.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	
1. Pengertian Sengketa.....	15
2. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	20
B. Tinjauan Umum Gugatan	
1. Pengertian Gugatan.....	27
2. Pihak dalam Gugatan.....	30
3. Formulasi Gugatan.....	32
C. Tinjauan Umum <i>Small Claims Court</i> (Gugatan Sederhana)	
1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	40
2. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana.....	42
3. Manfaat Gugatan Sederhana.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	46
B. Bahan atau Materi Penelitian.....	46
C. Alat Pengumpul Data Penelitian.....	49
D. Jalannya Penelitian.....	50
E. Analisis Data Penelitian.....	51
F. Kendala Penelitian.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Kebaruan Acara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana (<i>Small Claims Court</i>) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	53
1.	Kewenangan Mahkamah Agung dalam Membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	54
2.	Substansi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	57
3.	Kebaruan Acara dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia.....	65
B.	Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claims Court</i>) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	85
1.	Pertentangan Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Undang-Undang dan Asas Hukum Acara Perdata.....	74
2.	Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	84

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA